



P U T U S A N

Nomor : 2026/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desina Imelda Binti Nasan, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 18 Desember 1988,
Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat tinggal di rumah Ibu. Komariah di Kampung Tanah Tinggi RT.002 RW.023, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Pringgo Kusumo Bin Tugimin, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 April 1991,
Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di rumah Bapak. Tugimin di Jalan Kebantenan RT.007 RW.005, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr.
mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 778/144/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kampung Tanah Tinggi RT.002 RW.023, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhamad Panji Prawira, laki-laki, berusia 3 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2013 mulai mengalami ketidak harmonisan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tinggal bersama keluarganya, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 3 tahun 4 bulan. Tergugat telah melanggar shigat talik talak yang telah di ucapkannya pada poin 1, 2 dan poin 4 yang berbunyi pada poin 1 “*Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut*”, pada poin 2 “*atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*” dan pada poin 4 yang berbunyi “*atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya*”;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah akad pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai mana tertera dalam buku nikah dan telah ditandatangani Tergugat.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (Pringgo Kusumo Bin Tugimin) terhadap Penggugat (Desina Imelda Binti Nasan) Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 2017/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 07

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 321601581288000, tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupateen Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 778/14/V/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, tanggal 27 Mei 2013, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para wasaksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Hasan Bisri Bin M. Ata, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pulo Rt.003 Rw.04, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 , dan saksi hadir sekaligus menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga ikut dengan orang tua Penggugat di Kampung tanah tinggi Rt.002 Rw.023, Desa Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai serorang anak bernama: Muhamad Panji Prwira;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat, namun setahu saksi sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. Kiki Andeyanto Bin Usman, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswassta, bertempat tinggal di Kampung tanah tingga Rt.003 Rw.004, Desa Stiaassih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir sekaligus menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga ikut dengan orang tua Penggugat di Kampung tanah tinggi Rt.002 Rw.023, Desa Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai serorang anak bernama: Muhamad Panji Prwira;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat, namun setahu saksi sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Hasan Bisri bin M. Ata dan Kiki Andeyanto Bin Usman, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juli 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut para saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi
ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugaet dengan begitu saja sejak bulan Juli 2013 tanpa alasan yang jelas dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Sighat ta'lik talak point 1, 2 dan point 3, yo KHI pasal 148 maka talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu khu'e dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat (Pringgo Kusumo Bin Tugimin) terhadap Penggugat (Desina Imelda Binti Nasan) dengan iwadfl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541 000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.

D

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
450.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

